

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia ialah hidup dengan bermasyarakat, upaya mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dapat dilakukan dengan kegiatan saling tolong menolong serta bermuamalah. Bentuk kegiatan muamalah yang selalu dilakukan oleh setiap orang salah satunya ialah aktivitas jual beli.

Sistem jual beli dengan cara *majhuul* di Desa Sikulan, berjalan dari suatu adanya strategi dan aturan perniagaan atau memang sudah menjadi kebiasaan. Praktek jual beli yang dilakukan oleh tengkulak dan petani yaitu dengan menjual sayuran tanpa ada penentuan harga serta tidak diketahui timbangan barang ketika akad.

Ketika hasil panen telah di petik, petani akan menghubungi tengkulak untuk memberitahu bahwa sayuran hasil panen sudah siap dibawa atau petani sendiri yang membawa hasil panen sayuran kerumah tengkulak. Pada saat akad itu, tengkulak tidak menentukan harga dari sayuran dan tidak memberi tahu timbangan sayuran tersebut.

Harga ditentukan sendiri oleh tengkulak dan pihak petani mengetahui harga serta timbangan ketika pembayaran berlangsung dikemudian hari yaitu tertulis didalam nota. Dengan demikian, dari apa yang telah terjadi di Desa Sikulan masih perlu adanya pengkajian dengan lebih dalam mengenai alasan tengkulak melakukan praktik jual beli seperti yang ada serta perlu juga analisis apakah didalam Islam dibolehkan terjadinya praktek jual beli seperti yang ada di Desa Sikulan.

Islam melihat jual beli artinya sebagai bentuk sesama insan yang sedang melakukan perbuatan tolong menolong. Dasarnya, didalam Islam jual beli itu diperbolehkan, firman Allah SWT surah Al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

*“...Allah sudah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba....”* (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>1</sup>

Pendapat para ulama umat Islam di dunia yaitu bahwa mereka sepakat dengan diperbolehkannya kegiatan jual beli,

---

<sup>1</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1989), h. 69.

sebab pada umumnya sangat diperlukan oleh setiap insan. Didalam kehidupannya sehari-hari, manusia tentu tidak memiliki semua yang dibutuhkannya. Terkadang apa yang dibutuhkan manusia yang satu ada pada tangan manusia yang lain. Karena itu, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia saling tolong menolong melalui kegiatan jual beli.

Didalam Al-Qur'an dijelaskan bagaimana anjuran dalam melakukan praktek jual beli yaitu dalam surah An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)<sup>2</sup>*

---

<sup>2</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* h. 122.

Maksud dari ayat tersebut yaitu bahwa kita sebagai orang beriman, dilarang berbuat suatu perlakuan yang tercela untuk memperoleh harta. Dalam artian, Allah melarang untuk berbuat kebohongan, penipuan, ketidakjelasan, kecurangan, riba, dan lain sebagainya yang secara bathil guna mendapatkan harta benda yang menyebabkan seseorang saling dzolim terhadap satu dengan yang lain dan Allah menghendaki dasar rasa suka sama suka didalam jual beli.

Ketika melihat jual beli sebagai sarana tolong menolong, melihat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly,<sup>3</sup> jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ  
عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

*“Penukaran benda dengan benda lain dengan cara saling rela atau pemindahan hak milik dengan cara yang dibolehkan dengan adanya pengganti”.*

Terdapat syarat dan rukun dalam kegiatan jual beli. Apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya maka dikatakan sah jual beli tersebut. Apabila tidak terpenuhi salah satunya dari

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67.

rukun dan syarat, maka tidak dapat dilakukan kegiatan jual beli tersebut.

Didalam hukum Islam terdapat teori jual beli yang mengajarkan agar setiap umatnya untuk tetap berusaha mencari karunia Allah SWT dengan benar dan jujur apabila bermuamalat, dan kegiatan jual beli ialah suatu bentuk muamalat yang Allah SWT halalkan.

Asas didalam segala bentuk perbuatan muamalat pada dasarnya adalah sah untuk dilakukan terkecuali adanya larangan tegas terhadap perbuatan tersebut. Tetapi tentu tidak bisa dihindarkan dengan terdapatnya berbagai permasalahan terkait jual beli dalam prakteknya yang dapat ditemui di kehidupan sehari-hari. Yang dimana didalam prakteknya terkadang terdapat persoalan tentang kurang dan tidak terpenuhinya syarat atau rukun dari jual beli. Maka dari persoalan tersebut, terdapat adanya jual beli yang dianggap *shahih* (sah) dan *ghairu shahih* (tidak sah).

Melihat dari adanya fenomena tersebut, bahwa penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang praktek jual beli sayuran dengan cara *mahjuul* yang ada di Desa Sikulan, dan

bagaimanakah tinjauan hukum Islam akan permasalahannya, dengan demikian perlu adanya penelitian. Pembahasan yang lebih khusus didalam penelitian yaitu dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Dengan Cara *Majhuul* (Studi kasus petani di Desa Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini penulis fokuskan kepada bagaimana praktik serta tinjauan hukum Islamnya terhadap praktik jual beli sayuran dengan cara *Majhuul* di Desa Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang, maka perumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli sayuran dengan cara *majhuul* di Desa Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sayuran dengan cara *majhuul* di Desa Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli sayuran dengan cara *majhuul* di Desa Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sayuran dengan cara *majhuul* di Desa Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Diharapkannya penelitian ini untuk menjadi acuan penelitian-penelitian selanjutnya dan sebagai bantuan pemikiran dalam kemajuan ilmu pengetahuan pada fakultas syariah khususnya di jurusan hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian diharapkan memberikan manfaat guna menambah wawasan serta pengalaman didalam

penulisan sebuah karya ilmiah, dan sebagai sebuah penerapan ilmu ketika dihasilkan selama diperkuliahan.

b. Bagi Pembaca

Penelitian diharapkan bermanfaat untuk menjadi sumber informasi dan pemikiran secara tertulis bagi peneliti lainnya terkait tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sayuran.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan ini sangat bermanfaat guna dijadikan acuan serta suatu bentuk perbandingan yang memberikan ilustrasi dari hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait tinjauan hukum Islam pada praktik jual beli sayuran dengan cara *majhuul*. Hal ini dianggap sangat penting guna menelaah penelitian-penelitian terdahulu dimana dapat dijadikan sebagai bentuk referensi didalam menulis suatu karya ilmiah yang akan ditempuh oleh penulis, lain dari itu pengkajian ini dapat diketahui jika penelitian yang penulis akan tempuh tidak ada kesamaan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Maka dari itu dalam bagian ini penulis hendak mencantumkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang



relevan yang akan ditempuh oleh penulis berkaitan dengan rencana penelitian.

*Pertama*, Skripsi ditulis oleh Denny Alfiana Anggraeni pada tahun 2018 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan (studi pada masyarakat Desa Sonokulon kecamatan Todanan kabupaten Blora)*". Skripsi ini menjelaskan bahwa didalam pembayaran praktik jual belinya dilakukan secara hutang yang ditangguhkan, dimana pada waktu musim panen pembayaran secara hutang tersebut akan dilunasi menurut penulis merupakan praktik jual beli yang tidak diperbolehkan. Karena, pembeli harus bersedia membayar harga tambahan, tetapi harga tambahan pada waktu terjadi jual beli tidak dicantumkan. Selain itu, menurut hukum Islam, praktik ini juga bertentangan dengan teori jual beli, yaitu tidak boleh mengandung unsur riba (tambahan dalam pembayaran).<sup>4</sup>

Penelitian pertama diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti akan susun saat ini, sebab membahas tentang pembayaran yang ditangguhkan dan ketika

---

<sup>4</sup> Denny Alfiana Anggraeni "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Di Tangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sunokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)*". Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

pembayaran berlangsung maka harus ada tambahan atau bunga. Persamaannya adalah bahwa sama-sama membahas tentang pembayaran yang ditangguhkan.

*Kedua*, Skripsi ditulis oleh Rina Mutmainah pada tahun 2019 yang berjudul "*Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sayuran dengan pembayaran yang berbeda dengan kesepakatan akad di awal (studi kasus di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)*". Skripsi ini menjelaskan bahwa Desa Baleromo didalam praktek jual belinya yaitu petani dan tengkulak melakukan perjanjian dimana diawal telah disepakati tentang penentuan harga dan pembayarannya di akhir, sebagai halnya terjadi tengkulak melakukan kesalahan didalam akad untuk membayar diakhir dengan pembayaran yang lebih rendah dan demikian tidak selaras dengan diawal perjanjian, ini menyebabkan petani menanggung kerugian. Dan setelah di analisis, dapat disimpulkan: 1). Diawal *ijab qabul* telah ditetapkan harga dengan tertulis tetapi dipembayaran diakhir berbeda, maka dapat dipahami bahwa rusaknya *sighat ijab qabul* dalam akad sebab kejelasan serta kepastian tidak ada dan pembayarannya

dilakukan diakhir oleh tengkulak. Hukumnya tidak sah jika dilihat dalam rukun jual beli dalam *sighat ijab qabul* sebab tanpa ada kesesuaian serta akan menyebabkan pertikaian dan perselisihan hingga takut terjadi unsur penipuan dalam praktik (*gharar*). Maka menurut hukum Islam, jual beli seperti tersebut tidak diperkenankan. 2). Pembayaran dilakukan diakhir telah disepakati ketika akad setelah semua sayuran terjual, petani mengikhlaskan pembayaran dilakukan diakhir dengan rasa terpaksa. Ketika tiba waktu pembayaran, petani mendapatkan kerugian akibat dari harga yang tidak sesuai dengan akad diawal ini disebabkan harga di pasaran sedang turun dan beban kerugian hanya ditanggung pada petani saja. Nyatanya, ketidakrelaan akan hal tersebut ada pada diri petani. Sebab kebiasaan tengkulak melakukan hal tidaklah sebagai bentuk dari kelengahan dan ini dilakukan dengan sengaja guna memperoleh untung pribadi serta tidak menerima kerugian. Jual beli sayuran di Desa Baleromo ini karena ulah dari sikap tengkulak maka dijadikannya tidak diperbolehkan, sebab salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi serta melanggar tidak adanya kesesuaian pembayaran di akhir ini termasuk dari segi

*sighat ijab qabul*. Hingga jual beli ini dapat sampai melanggar aturan hukum Islam karena menjadi jual beli *gharar*.<sup>5</sup>

Penelitian kedua diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti akan susun saat ini, sebab membahas tentang harga yang telah disepakati diawal dan berbeda diakhir pembayaran diwaktu tertentu. Dan memiliki persamaan bahwa keduanya membahas tentang harga.

*Ketiga*, Skripsi ditulis oleh Milatul Habibah pada tahun 2010 yang berjudul "*Studi analisi hukum Islam terhadap jual beli padi yang di tangguhkan pada tingkat harga tertinggi (Studi kasus di Desa Ringinkidul, Gubug, Grobogan)*". Skripsi ini menjabarkan bahwa didalam jual beli yang sekiranya jumlah barang banyak, ada cara yang berbeda yang dilakukan oleh masyarakat, yakni: jual beli dilakukan dengan cara harga yang ditangguhkan. Dengan adanya penangguhan, maka saat akad tidak adanya pembayaran, hingga pada waktu yang kedua belah pihak telah tetapkan. Dan setelah dianalisis, dapat disimpulkan: Bahwa pembayaran dengan cara ditangguhkan

---

<sup>5</sup> Rina Mutmainah, "*Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sayuran dengan pembayaran yang berbeda dengan kesepakatan akad di awal (studi kasus di Desa Baleromo Kecamatan Dempet kabupaten Demak)*". Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

pada dasarnya diperkenankan menurut hukum Islam, dalam kitabnya *Al-Umm* jilid IV, Imam Syafi'i menguraikan tentang diperbolehkannya penangguhan waktu namun waktu yang jelas batasannya. Didalam perjanjian jual beli padi di Desa Ringinkidul adanya ketidakterpenuhinya rukun, yakni akadnya batal yang disebabkan adanya ketidakridhaan dari pembeli. Dalam penangguhan pembayarannya dimana dilakukan pada tingkatan harga yang tertinggi, yang belum diketahui besarnya. Jual beli tersebut menyebabkan pihak pembeli mengalami kerugian, dan memuat unsur *gharar*, yakni tanpa ada kepastian yang berakibat pada penipuan. Tinjauan hukum Islam tidak membolehkan didalam bermuamalah melakukan jual beli yang memuat unsur *gharar*, sebab salah satu pihak dapat dirugikan oleh hal tersebut.<sup>6</sup>

Penelitian ketiga diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti akan susun saat ini, sebab membahas tentang sistem penangguhan pada waktu yang telah ditentukan penjual yakni pada saat waktu tingkatan harga yang tertinggi.

---

<sup>6</sup> Milatul Habibah "*Studi Analisa Hukum Islam terhadap Jual Beli Padi yang di Tangguhkan pada Tingkat Harga Tertinggi (Studi kasus di Desa Ringinkidul, Gubug, Grobogan)*". Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.

Persamaannya adalah bahwa sama-sama membahas tentang penanguhan harga.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Jual beli ialah kegiatan saling tukar harta menggunakan *ijab qabul* yang mengakibatkan terjadinya kepemilikan yang berpindah. Maksud dari saling tukar harta yaitu dimaknai harta yang memiliki manfaat serta terdapat kemungkinan dipakainya oleh manusia. Dan maksud dari menggunakan *ijab qabul* adalah ungkapan pada saat *ijab qabul* atau yang disebut dengan *sighot*. Diantaranya yaitu ungkapan menjual dari sang penjual atau *ijab* dan ungkapan membeli dari pembeli atau *qabul*, atau bisa di antara si penjual dan pembeli melakukan tindakan saling memberi harga dan barang. Makna yang dimaksud dengan harta didalam jual beli yaitu sesuatu yang memiliki nilai ekonomi serta yang bisa diambil manfaat oleh manusia dengan proporsional, baik bersifat materi (benda) ataupun non materi (contoh manfaat atau jasa).

Jual beli *majhuul* adalah jual beli yang harganya tidak diketahui pasti dan jelas. Kedelapan madzhab menyepakati bahwa didalam akad jual beli diisyaratkan harga harus

diketahui dengan pasti dan jelas ketika akad atau sebelumnya. Dengan demikian, melakukan transaksi jual beli dengan harga yang tidak diketahui dengan jelas dan pasti (*majhuul*) tidak diperbolehkan. Disini, spesifikasi jenis, kadar dan sifat harga juga harus ada kejelasan. Berdasarkan hal tersebut, menurut kedelapan madzhab, jual beli dengan harga yang akan ditentukan di waktu mendatang atau dengan harga pasar pada hari tertentu atau pada periode tertentu itu tidak sah.<sup>7</sup>

Akan tetapi, terdapat versi riwayat dari Imam Ahmad yang menyebutkan bahwa melakukan transaksi jual beli dengan harga yang ditentukan diwaktu mendatang tanpa memberikan penentuan harga ketika dilakukannya akad itu boleh, sebab cara yang demikian lumrah dipraktikkan manusia, kapanpun dan dimanapun mereka lakukan dalam bertransaksi. Pendapat ini diunggulkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul qayyim, tetapi perlu digarisbawahi disini, yang mereka maksudkan ialah harga pasar pada saat jual beli dilakukan, bukan harga yang mana saja diwaktu yang akan datang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 7*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (jakarta: Gema Insani, 2011), h. 98.

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu...* h. 98.

Dalam hadist shahih disebutkan bahwa Rasulullah melarang jual beli “tsun-ya” yaitu mengecualikan dalam akad jual beli sesuatu yang tidak jelas, hadistnya berbunyi:

أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ  
 بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ النَّجَّيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ  
 الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ {رواه النسائي}

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Ziyad bin Ayyub, telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin Al 'Awwam, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Husain, telah menceritakan kepada kami Yunus bin 'Ubaid dari 'Atho` dari Jabir bahwa Nabi SAW melarang dari muhaqalah, muzabanah dan mukhabarah, serta dari tsunya (mengecualikan dalam akad jual beli sesuatu yang tidak jelas) kecuali diberitahukan.”(HR. Nasa’i).<sup>9</sup>

Berbagai faktor yang menjadi dasar perilaku jual beli yang beragam, misalnya dimulai dari penarikan keuntungan,

---

<sup>9</sup> Ensiklopedia, *Muzara'ah (Pembagian Lahan Pertanian)*, Hadist Nasa’i No. 3820.



kejujuran terkait kualitas/kuantitas, cara menawarkan barang dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap penjual dan pembeli haruslah paham hukum dari kegiatan jual beli, dimana apakah telah sesuai atau belum sesuai kegiatan jual yang dilakukannya dengan syariat Islam, ini agar kegiatannya menjadi benar juga jauh dari kerusakan.

Dasarnya, semua macam bentuk kegiatan muamalah yaitu *mubah*, terkecuali apa yang Al-Qur'an dan juga hadis sebutkan. pernyataan ini selaras dalam kaidah sebagai berikut:

وَالْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُرَدُّ مَا يَمْنَعُهَا

“*Hukum dasar dalam muamalah adalah boleh, hingga adanya dalil yang melarangnya atau mencegahnya*”.<sup>10</sup>

Hukum muamalah didalam Islam menurut Ahmad Azhar Basyir memiliki prinsip-prinsip, diantaranya yaitu:<sup>11</sup>

1. Dasarnya, semua bentuk muamalah mubah terkecuali yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an juga Hadist.
2. Kegiatan Muamalah tidak ada unsur paksaan melainkan didasari suka sama suka.
3. Muamalat menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat dan dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat.


---

<sup>10</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer, Perkembangan Akad-akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang: Inteligencia Media, 2021), h. 28.

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15-16.

4. Mu'amalat dilaksanakan untuk menghindari unsur pengambilam kesempatan dalam kesempatan serta penganiayaan, dan dilaksanakan untuk memelihara nilai-nilai keadilan.

Syarat serta rukun akad dari jual beli adalah *sighat* (klausula), pelaku akad serta objek akad. Usaha ekonomi telah diatur sebagaimana dengan ketentuan dilarang melakukan penipuan eksploitasi seta beragam usaha lain dalam transaksi yang memuat *gharar*. Ini agar hidup orang yang bersangkutan merasa tenang juga damai haruslah cermat didalam menentukan batas-batas yang telah syariat Islam tentukan.<sup>12</sup>



**GAMBAR KERANGKA PEMIKIRAN**

<sup>12</sup> Istianah, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), h.9.

Berdasarkan uraian diatas, hingga dapat dibentuk kerangka pemikiran didalam penelitian ini yaitu:

1. Peneliti melaksanakan penelitian di Desa Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang serta wawancara dengan subjek yang terlibat.
2. Setelah mendapatkan hasil wawancara, masing-masing risiko yang terjadi peneliti uraikan.
3. Setelah menguraikan, peneliti mengambil kesimpulan bagaimana praktik jual beli sayuran dengan cara *majhuul*.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), bahwa peneliti mengadakan pengamatan dalam suatu keadaan alamiah tentang suatu fenomena atau ‘in situ’ dengan berangkat langsung ke lapangan, penelitian ini berkaitan erat dengan pengamatan-berperanserta.<sup>13</sup> Peneliti turun langsung ke lokasi untuk melakukan penelitian yakni di Desa Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten pandeglang.

---

<sup>13</sup> lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), h. 26.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitiannya adalah deskriptif, yakni menguraikan objek penelitian lalu dianalisis hasilnya dengan ketentuan dalam hukum Islam. Deskriptif ini berfungsi untuk memahami masalah dalam praktik jual beli dengan cara *majhuul*.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitiannya adalah pendekatan studi kasus, dimana tujuannya adalah guna mengetahui secara mendalam pada suatu kelompok, individu, masyarakat atau instansi mengenai latar belakang, kondisi atau keadaan, interaksi sosial atau faktor-faktor yang terjadi dalam masyarakat.<sup>14</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian yang akan dibahas, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya, baik dari wawancara,

---

<sup>14</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 10.

observasi ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang selanjutnya diolah oleh peneliti.<sup>15</sup> Hasil wawancara langsung dengan petani serta tengkulak yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi, skripsi serta peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Buku-buku, dokumen serta data lainnya yang bertautan dengan judul yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini.

Metode yang dipergunakan penulis dalam pengumpulan data ini yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Guna memperoleh informasi secara tepat antara teori dengan praktik yang berada dilapangan.

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui dialog, yaitu melewati

---

<sup>15</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian...* h. 106.

<sup>16</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian...* h. 106.

hubungan pribadi atau kontak antara pengumpul data dan sumber data. Pedoman wawancara tak terstruktur adalah jenis wawancara yang akan digunakan, dimana pedoman wawancaranya akan menanya dengan memuat garis besarnya saja. Penyusun akan melakukan wawancara pada lima orang petani, dan tiga orang tengkulak sebagai pelaku praktik jual beli sayuran dengan cara *majhuul* di Desa Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung dalam pengumpulan data. Yaitu penulis akan mengamati secara langsung dilokasi penelitian di Desa Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan dengan melalui penghimpunan serta analisis dalam bentuk catatan, transkrip data, agenda dan lain-lain dalam pengumpulan datanya.

## 5. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif mengutamakan analisis data yang bersifat khusus dari lapangan tertentu secara induktif, selanjutnya digeneralisasikan secara luas dengan ditariknya suatu teori atau proposisinya. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis datanya lebih banyak dilaksanakan dengan bersamaan pengumpulan datanya. Teknik analisis data yang digunakan yaitu: tahap pertama reduksi data, yaitu tahap dimana penulis merangkum, mencari hal pokok, penting juga mencari pola serta tema lalu penulis membuang hal yang tidak diperlukan. Tahap kedua penyajian data, yaitu penulis menyajikan hasil data dengan menggunakan teks naratif. Dan tahap ketiga verifikasi atau penarikan kesimpulan.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Didalam penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan meliputi beberapa bab, selanjutnya tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa bab sub. Adapun sistematika pembahasan didalam penelitian ini sebagai berikut:

- BAB I :** Pendahuluan yang meliputi latar belakang maslaah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II :** Kondisi obyektif yang meliputi kondisi geografis Desa Sikulan, kondisi demografis Desa Sikulan, keadaan sosial ekonomi Desa Sikulan dan struktur organisasi pemerintahan Desa Sikulan.
- BAB III :** Kajian teori tentang jual beli dalam hukum Islam yang meliputi: pertama yaitu akad, yang terdiri dari pengertian akad, rukun dan syarat akad, dan macam-macam akad. Dan kedua yaitu jual beli, yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, dan harga (*tsaman*) dan barang jualan (*Imabi*’).
- BAB IV:** Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sayuran dengan cara *majhuul* yang meliputi: praktik jual beli sayuran dengan cara *majhuul* di Desa



Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sayuran dengan cara *majhuul* di Desa Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang.

**BAB V :** Penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**